



**P U T U S A N**

**NOMOR : 159 /B/2018/PTTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

KEPALA DESA POTO TANO. Berkedudukan Desa Poto Tano ,Kecamatan PotoTano ,Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :05 /SKH-W/JP/MTR/V/2018 tanggal 25 Januari 2018memberikan kuasa khusus kepada :

1. WAHID JAN.S.H-----
2. HENDRO PURBA.S.H;-----
3. MUHAMMAD APRIADI ABDI NEGARA.S.H-----

-  
Kesemuanya warga negara Indonesia pekerjaan Advokad / pengacara berkantor di Wahid Jan & Patner beralamatdi Jalan Pemuda Nomor 63 ,Kelurahan Dasan Agung Baru .Kecamatan Salaparang.Kota Mataram.

Selanjutnya disebut PEMBANDING / TERGUGAT;-----

**M E L A W A N**

**WARDANA.** Kewarganegaraan Indonesia ,Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal RT.005.RW.002 Dusun Poto Tano A.Deso Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat :-----

-  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 memberikan kuasa kepada :

*Putusan Perkara Nomor : 159/B/2018/PT TUN SBY*

*Halaman 1 dari 7 Halaman*



SUPADI S.H. Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan  
Advokad dan Kunsultan Hukum beralamat di lingkungan  
Semoan RT.03 RW.06, Kelurahan Kuang,Kecamatan  
Taliwang ,Kabupaten Sumbawa Barat.-----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING /  
PENGGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut  
;-----

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor: 159/ PEN /2018 /PT.TUN. SBY tanggal 13 Agustus 2018  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa tata usaha negara ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No:  
6/G/2018/PTUN . MTR tanggal 22 Mei 2018 ;-----
3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat –  
surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat  
lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 159 /PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY  
tanggal 1 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai  
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 6/ G / 2018 / PTUN.  
MTR tanggal 22 Mei 2018 , yang dimohonkan banding dengan  
amarnya berbunyi :



Mengadili ;

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----
- 

**DALAM POKOK SENGKETA :-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----  
-
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano.Kecamatan Poto Tano ,Kabupaten Sumbawa Barat 19 a tertanggal 22 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano.Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19a tertanggal 22 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada kedudukan atau jabatan semula (rehabilitasi );-----  
-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 360.500,- (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah ); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 6/G//2018/PTUN. MTR. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dihadiri oleh Penggugat prinsipal, dan Kuasa Hukum Tergugat ;-

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukumnya Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 6 /G/2018/PTUN - MTR tanggal 4 Juni 2018 dan permohonan banding tersebut oleh Panitera Muda Perkara telah

*Putusan Perkara Nomor : 159/B/2018/PT TUN SBY*

*Halaman 3 dari 7 Halaman*

diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding tertanggal 5 Juni tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 Juli 2018 dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 6 /G / 2018 / PTUN - MTR telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat , Tergugat untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN - MTR sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juli 2018 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 6/G.TUN/2018/PTUN. MTR. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 22 Mei 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat prinsipal , Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya tertanggal 4 Juni 2018 melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan pada tanggal yang sama oleh Panitera telah dibuatkan Akte Permohonan Banding Nomor : 6/G/2018/PTUN. MTR.;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diberitahukannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 6/G/2018/PTUN. MTR. yaitu pada tanggal 22 Mei 2018 dengan tanggal pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat yaitu pada tanggal 4 Juni 2018, maka pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1)

*Putusan Perkara Nomor : 159/B/2018/PT TUN SBY*

*Halaman 4 dari 7 Halaman*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat secara formal dapat diterima-----

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat tidak menyampaikan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 6/ G / 2018 / PTUN.MTR tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan keterangan saksi serta surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2018 telah sepakat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut  
diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
6/G/2018/PTUN. MTR. Tanggal 22 Mei 2018 tersebut haruslah  
dikuatkan;-

Menimbang , bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat  
dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal  
110 Undang – Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihukum  
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara

*Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBY*

*Halaman 5 dari 7 Halaman*

tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana  
tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang  
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta  
peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
Nomor : 6/G./ 2017 /PTUN.MTR. tanggal 22 Mei 2018 yang  
dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng  
yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 yang terdiri dari: H. EDDY NURJONO.SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. ARIYANTO.SH.MH dan H. ISHAK LANAP, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH. SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang

*Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBY*

*Halaman 6 dari 7 Halaman*

bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. EDDY NURJONO.SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. ARIYANTO.SH.MH

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGANTI

MUSLEH.SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 84.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai Putusan.....	Rp	6.000, -
3. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000, -
4. Biaya Administrasi Proses Banding .....	Rp.	155.000,-
Jumlah :.....	Rp	250.000,-
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )		